



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

JL Kol. H. Burlan No 83 KM 6 Palembang 30153
TELEPON : (0711) 410155, FAKSIMILI : (0711) 411845
WEBSITE : www.sumsel.brmp.pertanian.go.id, E-MAIL: brmp.sumsel@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 559/Kpts/HM.100/H.12.8/03/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SUMATERA SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2025 Tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang organisasi dan Tata kerja unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- c. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, agar pelaksanaan kegiatan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Badan Penerapan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Penunjukan Petugas Pengelola Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penerapan Modernisasi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2023).
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2025 Tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dengan Peraturan Menteri Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Nomor SP **DIPA- 018.09.2.567495/2026** tanggal 11 Februari 2026.
 2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Nomor /Kpts/OT.020/H.12.8/01/2025 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Standar Instrumen Pertanian (BRMP) Sumatera Selatan tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim pelaksana kegiatan Petugas Pengelola Layanan PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim pelaksana kegiatan bertugas dan bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala BRMP Sumatera Selatan.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Selatan Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Maret 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P.
NIP. 197408301999031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Arsip
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
NOMOR
559/Kpts/HM.100/H.12.8/03/2026
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA
LAYANAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI BESAR PENERAPAN PERTANIAN
SUMATERA SELATAN

**DAFTAR PETUGAS PENGELOLA LAYANAN PPID
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026**

No	Nama / NIP	Status dalam Tugas
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P.,M.P.	Pembina
2.	Dr. Yeni Eliza Maryana, SP., MSi.	Penanggungjawab
3.	Maya Dhanisa Sari, S.P.	Anggota
4.	Sarni, S.TP.	Anggota
5.	Nur Wahyu Sariningtias, SP.	Anggota
6.	Masito, S.Pt., M.Sc.	Anggota
7.	Ekayujaya Hernagustiana, S.P., M.Si	Anggota
8.	Ani Karlana Sari, S.T.	Anggota
9.	Rima Riani, S.T.	Anggota
10.	Maulana M Yusuf, S.Si.	Anggota
11.	Kurnia Rahmah	Anggota
12.	Rina Rizkiana	Anggota

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 16 Maret 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Balai Besar,



Dr. Noor Roufiq Ahmadi, S.T.P., M.P.
NIP. 197408301999031002